



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 29 TAHUN 2011

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 15 TAHUN 2009  
TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR KREDIT USAHA MIKRO  
DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- a. bahwa guna mewujudkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus di bidang pembangunan ekonomi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013 maka dipandang perlu memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah dan meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi di Kabupaten Kudus dengan penguatan modal melalui penyediaan dana bergulir kredit usaha mikro;
  - b. bahwa agar pengelolaan dan penyaluran dana bergulir kredit usaha mikro dapat dilaksanakan secara tertib, tepat sasaran, berkelanjutan, dan lebih menjangkau sasaran, perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Kredit Usaha Mikro di Kabupaten Kudus;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1821, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

- 2
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013 (Lembaran daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor, 5 Tambahan Lembaran daerah kabupaten Kudus Nomor 122);
  10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
  11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 10).
  12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Kredit Usaha Mikro di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 15) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Kredit Usaha Mikro di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN :**

kan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR KREDIT USAHA MIKRO DI KABUPATEN KUDUS.**



1. Ketentuan Pasal 4<sup>3</sup> ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (3) Lembaga Keuangan bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Koperasi Primer di tingkat Desa dan/atau Rukun Warga yang keanggotaanya berorientasi pada pemberdayaan ekonomi desa.
2. Ketentuan Pasal 6A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6 A

- (1) Plafon pemberian pinjaman kepada Koperasi Primer di tingkat Desa dan/atau Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap koperasi untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Plafon pemberian pinjaman oleh Koperasi Primer di tingkat Desa dan/atau Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) kepada anggota ditetapkan berdasarkan hasil keputusan rapat pengurus koperasi.
- (3) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan jaminan.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besarnya suku bunga pinjaman dari Bank Penyalur kepada pengusaha mikro sebesar 6% per tahun tetap (flat).
- (2) Besarnya suku bunga pinjaman dari Bank Penyalur kepada koperasi sebesar 2% per tahun tetap (flat).
- (3) Pada saat realisasi pinjaman, pengusaha mikro dikenakan biaya administrasi/provisi sebesar 1% (satu persen) dari nilai pinjaman.
- (4) Pada saat realisasi pinjaman, koperasi dikenakan biaya administrasi sebesar 0,5 % (setengah persen) dari nilai pinjaman.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Keterlambatan pengembalian angsuran oleh pengusaha mikro dikenakan denda sebesar 3 % (tiga persen) per bulan dari besarnya angsuran.
- (2) Keterlambatan pengembalian angsuran oleh koperasi dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari besarnya angsuran.

- 4
- (3) Keterlambatan pengembalian angsuran oleh anggota koperasi dikenakan denda berdasarkan keputusan rapat pengurus koperasi.
  - (4) Apabila terjadi keterlambatan angsuran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) sampai dengan 3 (tiga) bulan, Lembaga Keuangan Bank dan/atau Koperasi Primer di tingkat Desa dan/atau Rukun Warga melakukan penagihan.
  - (5) Apabila telah dilakukan penagihan dan pengusaha mikro tidak mampu mengembalikan, Lembaga Keuangan Bank melakukan :
    - a. penguasaan atau penarikan atas jaminan milik nasabah ; dan/atau
    - b. pengajuan gugatan, klaim, penyitaan, pengaduan dan tindakan hukum lainnya tanpa ada yang dikecualikan di hadapan badan-badan peradilan, arbitrase, kepolisian atau pihak-pihak lainnya yang berwenang sehubungan dengan pelaksanaan peraturan ini.
  - (6) Apabila telah dilakukan penagihan dan anggota Koperasi Primer di Tingkat Desa dan/atau Rukun Warga tidak mampu mengembalikan maka Koperasi Primer di Tingkat Desa dan/atau Rukun Warga melakukan musyawarah dengan anggotanya (peminjam) untuk menyelesaikan pengembalian Dana Bergulir.
  - (7) Apabila setelah dilakukan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) anggota Koperasi Primer di Tingkat Desa dan atau RW tidak mampu mengembalikan Dana Bergulir maka pengembalian Dana Bergulir dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Jabatan	Paraf

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 24 November 2011  
BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA

undangkan di Kudus  
pada tanggal 25 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2011 NOMOR 29